

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN



PT. CICATIH PUTRA SUKABUMI TENTANG

PEMELIHARAAN RUAS JALAN CIBENCOY-GUNUNGGURUH KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 620/107-PKS/VII/2020 NOMOR: 129/SPJ/CPS/VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (13 - 07 - 2020), bertempat di Pendopo Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ASEP JAPAR

Pekerjaan : Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/Kep.3-BKPSDM/ 2019 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Setingkat Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Surat Kuasa berdasarkan Bupati Sukabumi Nomor 119/4522-Kerjasama, tanggal 10 Juli 2020, berkedudukan di Jalan Pasanggrahan No. 3 Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. RUKMALAN SOMANTRI

: Direktur Utama PT. Cicatih Sukabumi, berdasarkan Akta Notaris No18 Tanggal 28 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cicatih Putra Sukabumi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0014611.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018, berkedudukan di Jalan 74 Siliwangi No. Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Izin Usaha Perpanjangan (Perpanjangan) No. 540/12/10/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cicatih Putra Sukabumi;

3. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Cicatih Putra Sukabumi Nomor: 119/15-Kesber/VII/2020 dan Nomor: 128/MOU/CPS/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemeliharaan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pemelihaaraan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemelihaaraan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah terlaksananya Pemelihaaraan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

PASAL 2 OBJEK KERJA SAMA

Ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 0,500 (nol koma lima ratus) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan 4+400 km.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemeliharaan ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 0,500 (nol koma lima ratus) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan Sta.4+400 km.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 0,500 (nol koma lima ratus) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan Sta. 4+400 km.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. survey lapangan secara bersama-sama;
 - b. pembahasan hasil survey yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani PARA PIHAK; dan
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pemeliharaan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan survey;
- b. melaksanakan pengawasan atas kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menerima hasil pemeliharaan jalan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- d. menerima laporan pelaksanaan pemeliharaan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memanfaatkan ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 500 (lima ratus) meter dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan 4+400 km;
- b. mendapatkan fasilitasi peralatan yang dibutuhkan dalam penyediaan peralatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dari **PIHAK KESATU**.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan asistensi teknis sesuai ruang lingkup kompetensi; dan
- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan pemeliharaan secara periodik ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang ± 500 (lima ratus) meter dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan 4+400 km;
- b. menyerahkan hasil pemeliharaan kepada PIHAK KESATU; dan
- c. menyampaikan laporan kegiatan pemeliharaan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian ini paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

PASAL 8

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (force majeure), antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. banjir besar;
 - d. kebakaran besar;
 - e. tanah longsor;
 - f. wabah penyakit;
 - g. pemogokan umum;
 - h. huru-hara;
 - i. sabotase; dan
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Cibadak.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA

DETERAL 20 BEIZBAHF476276395

PLICIALE REVAMINBURUPIAH

RUKMALAN SOMANTRI

AH KAPIHAK KESATU

DINAS PEKERJAAN UMUM

UKABUASEP JAPAR